

**PENYELESAIAN *JARĪMAH IKHTILĀṬ* DENGAN HUKUM  
ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Susoh  
Kabupaten Aceh Barat Daya)**



**Diajukan Oleh:**

**ANNISA FITRI W  
NIM. 140104018**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILĀf DENGAN HUKUM ADAT  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**ANNISA FITRI W  
NIM. 140104018**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Misran, S. Ag., M. Ag  
NIP: 19750707006041004

Pembimbing II,



Muslem, S. Ag., M.H  
NIDN: 2011057701

**PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILAF DENGAN HUKUM ADAT  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 23 Januari 2019  
16 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Misran, S. Ag., M. Ag  
NIP: 19750707006041004

  
Muslem, S. Ag., M.H  
NIDN: 2011057701

Penguji I,

Penguji II,

  
Fakhurrazi M. Yusuf, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008

  
Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
NIDN: 20011179301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fitri W  
NIM : 140104018  
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Yang menerangkan,



Annisa Fitri W

## ABSTRAK

Nama/NIM : Annisa Fitri W/140104018  
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Jarīmah rimah Ikhtilāt dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya  
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., M.H  
Kata Kunci : *Penyelesaian, Jarīmah rimah Ikhtilāt, Hukum Adat, Qanun Jinayat*

Kejahatan *ikhtilāt* cukup banyak ditemukan bahkan sebagian masyarakat memandang perbuatan tersebut sesuatu yang lumrah akibat dari pergeseran budaya. Namun, dalam konteks hukum adat, perilaku *ikhtilāt* tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari jerat hukum. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, bagaimana pertimbangan tokoh adat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan dalam bentuk kasus (*case study*). Data-data penelitian direduksi dan dianalisa dengan cara *analisis-yuridis*. Hasil penelitian menunjukkan proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui empat tahap, yaitu pelaporan dan penangkapan, penetapan dan penilaian saksi, penilaian kasus, dan penentuan solusi hukum dengan jalan musyawarah. Terdapat empat pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat. *Pertama*, sebagai sarana mengendalikan perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. *Ketiga*, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, diharapkan penyelesaian menurut adat memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh cenderung tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebab, proses dan sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelaku masuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Tokoh adat sebagai penguasa berhak untuk menentukan jenis dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Jarimah Ikhtilāf dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”**.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Misran, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Muslem, S.Ag., M.H sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 24 Desember 2018  
Penulis,

Annisa Fitri W

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Penelitian dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,  
Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Surat Penelitian dari Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Surat pernyataan
5. Surat keterangan saksi adat
6. Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA    KONSEP <i>IKHTILĀṬ</i> DALAM FIQH JINAYAT DAN QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014</b> .....	<b>19</b>
2.1. Pengertian <i>Ikhtilāṭ</i> dan Dasar Hukumnya.....	19
2.2. Dasar Hukum dan Pendapat Ulama tentang <i>Ikhtilāṭ</i> .....	21
2.3. Dampak <i>Ikhtilāṭ</i> .....	29
2.4. Kriteria Perbuatan <i>Ikhtilāṭ</i> yang Termasuk Jarimah.....	31
2.5. <i>Ikhtilāṭ</i> dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 .....	35
2.6. <i>Ikhtilāṭ</i> dalam Qanun Adat Nomor 9 Tahun 2008 .....	41
<b>BAB TIGA    ANALISIS PENYELESAIAN JARIMAH <i>IKHTILĀṬ</i> DI KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA</b> .....	<b>44</b>
3.1. Profil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya.....	44
3.2. Kriteria Kasus <i>Ikhtilāṭ</i> di Kec. Susoh .....	48
3.3. Prosedur dan Proses Penyelesaian Jarimah <i>Ikhtilāṭ</i> Melalui Hukum Adat di Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya.....	51
3.4. Pertimbangan Tokoh Adat Kec. Susoh Menyelesaikan Jarimah <i>Ikhtilāṭ</i> Melalui Hukum Adat.....	56
3.5. Penyelesaian Jarimah <i>Ikhtilāṭ</i> Melalui Hukum Adat di Kec. Susoh Dilihat Menurut Qanun Jinayat .....	59

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah *ikhtilāṭ* digunakan untuk memaknai berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, perbuatan, isyarat maupun pembicaraan.<sup>1</sup> Makna semacam ini masih umum sekali, mencakup semua jenis berbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tetapi, maksud *ikhtilāṭ* di sini diarahkan pada perbuatan mendekati zina. Hal ini sesuai dengan makna seperti dimuat dalam literatur fikih jinayat yang menyatakan perbuatan tersebut bagian dari kategori perbuatan mendekati zina (tindak pidana), bahkan di Aceh-Indonesia *ikhtilāṭ* telah dimasukkan sebagai salah satu jarīmah, diatur secara khusus dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam perspektif hukum Islam, *ikhtilāṭ* dimasukkan sebagai tindak pidana *ta'zīr*, yakni perbuatan pidana yang belum ditentukan secara tegas bentuk dan kriteria sanksi hukum, sehingga pembebanan sanksinya ditentukan langsung oleh pemerintah atau hakim.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, tindak pidana *ta'zīr* di sini sangat luas sekali mencakup seluruh perbuatan maksiat dan pelanggaran yang belum

---

<sup>1</sup>Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut Alquran dan al-Sunnah*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41.

<sup>2</sup>Kata *ta'zīr*, di ambil dari bahasa Arab, yaitu *'azara*, artinya *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* (mengagungkan dan menghormati). Lihat dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177: Secara istilah, *ta'zīr* merupakan bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zīr*-nya. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

dijelaskan secara tekstual bentuk sanksinya, termasuk di dalamnya perbuatan *ikhhtilāt*.

Disadari maupun tidak, perbuatan *ikhhtilāt* cukup banyak ditemukan kasus-kasusnya. Seperti berduaan di kafe, warung kopi, di jalanan, pantai, dan di tempat-tempat wisata lainnya. Hal ini terjadi sebagai kausalitas hukum dari kurangnya kesadaran sehingga berakibat pada maraknya kasus di tengah-tengah masyarakat. Perlakuan dan penindakan kasus *ikhhtilāt* inipun berbeda-beda sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, ancaman hukuman pelaku *ikhhtilāt* berbeda-beda sesuai dengan kriteria pelakunya. Pasal 25 ayat (1) menetapkan 30 kali cambuk bagi pelaku non mahram dan telah dewasa, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 masing-masing menentukan 45 kali cambuk bagi orang yang menyediakan fasilitas untuk *ikhhtilāt*, dan bagi pelaku yang melakukan *ikhhtilāt* dengan anak di bawah umur 10 tahun.<sup>3</sup> Berbeda lagi ketika pelakunya memiliki hubungan mahram, maka keduanya di samping dikenakan hukuman 30 kali cambuk juga akan dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa hukuman tambahan yaitu paling banyak 30 kali cambuk. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 27

---

<sup>3</sup>Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 25 ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhhtilāt*, diancam dengan ‘Uqūbat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”. Ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *ikhhtilāt*, diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Pasal 26: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhhtilāt* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>4</sup> Hukuman berbeda juga ditetapkan kepada orang yang menuduh *ikhtilāṭ* diancam dengan 30 kali cambuk, dan bagi pelaku yang mengulangi tuduhannya dikenakan hukuman cambuk paling banyak 45 kali, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa jenis sanksi pelaku *ikhtilāṭ* berbeda-beda disesuaikan dengan kriteria pelakunya, demikian juga cara penyelesaiannya. Perbedaan kriteria sanksi hukum pelaku *ikhtilāṭ* ini juga sangat dimungkinkan jika kemudian ditilik dari sudut hukum yang berbeda, misalnya dari sudut hukum adat. Hal ini seperti penyelesaian kasus *ikhtilāṭ* di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Terdapat beberapa temuan kasus tindak pidana *ikhtilāṭ* yang diselesaikan menurut hukum adat di Kecamatan Susoh. Di antaranya kasus *ikhtilāṭ* yang dilakukan oleh Mh dan Nr di Gampong Kepala Bandar. Kasusnya terjadi pada malam hari di depan rumah (bersebelahan dengan jalan besar), kedua pelaku berpegangan tangan dan bersentuhan. Dalam kasus ini, pemuda gampong menangkap kedua pelaku dan menyerahkannya ke Keuchik. Singkatnya kedua

---

<sup>4</sup>Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 27: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilāṭ* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqūbat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqūbat Ta’zīr denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘Uqūbat Ta’zīr penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

<sup>5</sup>Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 30 ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilāṭ* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”. Ayat (2): “Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqūbat Ta’zīr cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

pelaku membayar sejumlah denda sebagai sanksi hukum yang ditetapkan oleh perangkat adat gampong.<sup>6</sup> Demikian juga kasus yang terjadi antara Hs dan Yn, masing-masing warga Gampong Cot Mancang dan Gampong Lampoh Drien. Keduanya dipergoki oleh beberapa anggota Wilayatul Hisbah dan Pemuda tengah berduaan di salah satu kafe tengah malam (Minggu) sekitar pukul 00.30 Wib. Pihak pemuda meminta agar kedua pelaku diselesaikan menurut hukum adat.<sup>7</sup> Selain dua kasus tersebut, masih ada beberapa temuan kasus lagi dan hal ini besar kemungkinan terjadi lagi dalam masyarakat Kecamatan Susoh.

Mencermati kasus yang ada, dapat diketahui bahwa tindak pidana *ikhtilāṭ* di Kecamatan Susoh biasanya diselesaikan secara adat. Satu sisi, tindak pidana *ikhtilāṭ* telah diatur secara tegas dalam qanun jinayat. Di sisi lain, tindak pidana tersebut justru diselesaikan melalui hukum adat. Oleh sebab itu, masalah ini menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian secara holistik dan mendalam mengenai penyelesaian kasus *ikhtilāṭ* dalam ranah hukum adat dengan judul: **“Penyelesaian Jarīmah *Ikhtilāṭ* dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Huakum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan M. Rusdi, anggota Tuha Peut Gampong Kepala Bandar, tanggal 11 September 2018.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Murdi, anggota Tuha Peut Gampong Cot Mancang, tanggal 12 September 2018.

1. Bagaimanakah proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāf* secara hukum adat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh.

Adapun manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan ilmu hukum. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana *ikhtilāf*. Selain itu, hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang bahaya tindak pidana *ikhtilāf*.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk memahami konsep dan istilah-istilah yang dimuat dalam judul penelitian. Hal ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan menghindari kekeliruan maksud istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu “penyelesaian”, “tindak pidana *ikhtilāf*”, “hukum adat”, dan “hukum Islam”.

##### 1.4.1. Penyelesaian

Istilah penyelesaian diambil dari kata “selesai”, artinya sudah jadi atau tentang sesuatu yang dibuat habis dikerjakan, habis, tamat, berakhir, putus, tentang perkara, harga, perundingan, dan sebagainya, teratur rapi, tidak kusut, dan jelas lagi baik. Kata tersebut kemudian membentuk turunan kata lainnya seperti menyelesaikan, keselesaian, dan penyelesaian. Kata yang terakhir disebutkan menjadi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Karena kata tersebut memiliki maksud proses dan tata cara menyelesaikan suatu perkara.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, perkara yang dimaksud yaitu tindak pidana *ikhtilāf*.

##### 1.4.2. Jarīmah *ikhtilāf*

Istilah “Jarīmah *ikhtilāf*” tersusun atas dua kata, yaitu jarīmah dan *ikhtilāf*. Kata jarīmah biasanya disatukan dalam satu term tersendiri. Ia memiliki pengertian tindakan melanggar hukum atau tindak pidana. Dalam istilah fikih

---

<sup>8</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1293-1294.

disebut dengan *al-jināyāt* dan *jarīmah*, artinya berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *ḥad* (bentuk tertentu) atau *ta'zīr* (pelanggaran jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa).<sup>9</sup> Dalam pengertian lain, *al-jināyāt* atau *jarīmah* (tindak pidana) merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, atau suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>10</sup>

Adapun *ikhtilāṭ*, berasal dari bahasa Arab, artinya berbaur dan bercampur.<sup>11</sup> Dalam pengertian yang lebih luas, *ikhtilāṭ* adalah berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, perbuatan, isyarat maupun pembicaraan.<sup>12</sup> Pasal 1 angka 24 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa *ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Mengacu pada dua makna di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana *ikhtilāṭ* dalam penelitian ini adalah tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zīr* berupa perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-

<sup>9</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003), hlm. 806.

<sup>10</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqārran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88.

<sup>11</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

<sup>12</sup>Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut Alquran dan al-Sunnah*, (Terj; Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41.

sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

#### 1.4.3. Hukum adat

Istilah hukum adat tersusun atas dua kata. Hukum berarti aturan, peraturan, ketentuan, ataupun norma yang mengatur perilaku masyarakat. Adapun istilah adat dimaknai sebagai kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat.<sup>13</sup> Adapun istilah hukum adat telah memiliki makna tersendiri, dan banyak rumusan dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hardjito, seperti dikutip oleh Rosdalina, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Dalam kutipan yang sama, Djododigoeno menyebutkan hukum adat sebagai hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.<sup>14</sup>

Mengacu pada pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan hukum adat dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan berlaku dalam masyarakat adat tertentu. Hukum adat dalam penelitian ini diarahkan pada peraturan hukum yang biasa dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>13</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 12.

<sup>14</sup>Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 36-38.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau dalam istilah lain disebut kajian penelitian terdahulu, merupakan paparan beberapa penelitian yang telah lalu dengan maksud dan tujuan untuk melihat sejauh mana penelitian tersebut memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan skripsi ini. Sejauh amatan penulis, belum ada kajian yang secara khusus menelaah kajian sebagaimana fokus penelitian ini. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang relevan, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Mahjas, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017 dengan judul: "*Penjatuhan Pidana Adat dalam Masyarakat Gelanggang Gajah: Studi terhadap Persamaan Hukuman Perbuatan Khalwat dan Ikhtilāf*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat daya dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilāf* yaitu dengan memberikan sanksi yang sama bagi kedua pelaku. Artinya, baik pelaku *khalwat* maupun pelaku *ikhtilāf*, tiap pasangan pelaku akan dikenakan sanksi hukum dengan membayar denda sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 5.000.000. klasifikasinya adalah bagi pelaku laki-laki dibebani denda sebanyak Rp. 2.500.000, dan pasangannya juga demikian. Namun, jika salah satu pelaku berasal dari Gampong lain, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000. Kemudian, pelaku juga akan dikenakan sanksi lain yaitu dinikahkan dengan syarat ada indikasi perbuatan mereka telah sampai pada perbuatan zina.

Penyelesaian kedua kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah adat, yang dihadiri oleh perangkat adat, yang terdiri dari Tuha Peut, Keuchik, Imum Mesjid, Pemuda, dan tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing pelaku. Penjatuhan hukum pidana adat dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilāt* yang dilakukan di Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat daya tidak menyalahi konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam baik pelaku *khalwat* maupun *ikhtilāt* dikenakan hukuman *ta'zīr* yang bentuk dan jenis sanksinya diberi kewenangan bagi pemerintah atau hakim. Adapun pembayaran denda yang diberlakukan pada pelaku seperti ditetapkan pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah juga bagian dari bentuk sanksi *ta'zīr*, dan dilakukan oleh pemerintah Gampong, yaitu Keuchik, Tuha Peut dan perangkat lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2017, dengan judul: "*Penyelesaian Jarīmah Ikhtilāt Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilāt* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor kambing lengkap. Penjatuhan sanksi ini dilakukan setelah sebelumnya dilalui beberapa tahapan penyelesaian. Yaitu diawali dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada pemuda tentang adanya kasus *ikhtilāt*, yang kemudian dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap pelaku jarīmah *ikhtilāt*. Tahapan selanjutnya adalah

proses musyawarah adat hingga akhirnya ditetapkan sanksi hukum berupa pembayaran denda sebesar satu ekor kambing lengkap.

Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat yang diberlakukan di Kluet Tengah tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhtilāṭ* merupakan bagian dari jarimah *ta'zīr*, di mana penjatuhan hukuman-nya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Ada-pun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhtilāṭ* di Kluet Tengah ter-masuk sanksi *ta'zīr*, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

Jurnal ditulis oleh Samsudin Aziz, dengan judul: “Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan *Qānūn Jināyat* Aceh dan Brunei Darussalam. Dimuat dalam Jurnal: *Al-Ahkam: Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XXIV, Nomor 2, Oktober 2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dibandingkan dengan aspek hukum yang lain, hukum pidana Islam (*jināyah*) merupakan cabang hukum Islam yang paling banyak digantikan penerapannya di masa kolonialisasi. Sampai saat ini ada banyak negara bekas kolonial yang masih menerapkan hukum pidana sisa penjajahan, setidaknya terjadi di Indonesia dan Brunei Darussalam (sebelum tahun 2012) yang masing-masing dijajah oleh Belanda dan Inggris. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya penerapan Syariat Islam sangat terkait erat dengan situasi dan kondisi sosio-politik sebuah komunitas.

Sistem politik yang berbeda, misalnya, telah memberikan kontribusi pada perbedaan produk atau keluaran dari kebijakan yang dibuat oleh negara atau wilayah kekuasaan tertentu. Di sisi yang lain, kasus Brunei dan Aceh menunjukkan bahwa telah terjadi penyesuaian-penyesuaian hukum pidana Islam secara spesifik yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih (sebagai gambaran dari al-Qur'an dan Sunnah) dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan corak dan karakter hukum pidana Islam di dua wilayah ini berbeda pula. Brunei yang sangat ketat dan dekat dengan struktur hukum pidana Islam yang ditetapkan di dalam al-Qur'an, sunnah dan kitab-kitab fikih, sementara *Qānūn jināyat* Aceh lebih fleksibel dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, termasuk pula keberadaannya yang tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Ainul Bashirah Bt Ismail dkk, yang berjudul: "Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam: Offences of Close Proximity and Indecent Acts and Their Punishment in Islam". Dimuat dalam *Jurnal Hadhari*. Vol. IV, Nomor 2, 2012. Hasil penelitiannya adalah walaupun terdapat perbedaan dari segi maksud kesalahan *khalwat* dan perbuatan tidak sopan namun hukuman yang dijalankan di dalam Islam kelihatan sama karena kedua-dua kesalahan tersebut dikategorikan dalam kesalahan *ta'zīr*. Wujudnya perbedaan di dalam enakmen bagi kesalahan ini ialah karena hukuman bagi kesalahan *khalwat* adalah lebih berat daripada kesalahan lainnya, sama ada dalam bentuk denda atau penjara. Justru, perlakuan tersebut merupakan suatu perbuatan yang haram.

Perbuatan zina adalah haram dan perkara-perkara yang merupakan *muqaddimah* kepadanya, seperti khalwat dan setengah perbuatan tidak sopan yang termasuk dalam perbuatan yang diharamkan. Hukuman yang setimpal untuk kesalahan ini adalah dalam bentuk hukuman *ta'zīr*, sebagaimana yang telah dipersetujui oleh para ulama dan dinyatakan juga dalam Enakmen Jenayah Syariah negeri di Malaysia. Walau bagaimanapun, peningkatan terhadap permasalahan *khalwat* dan perbuatan tidak sopan secara tidak langsung menunjukkan bahwa hukuman yang telah diterapkan seperti kurang memberi pelajaran kepada masyarakat agar menghindari perbuatan tersebut. Pihak-pihak yang berkenaan perlu menganalisis sebab-sebab peningkatan kes tersebut dan menyarankan cara-cara mengatasinya sama ada dengan memberatkan lagi bentuk hukuman sedia ada ataupun menyadarkan masyarakat tentang akibat buruk kesalahan *khalwat* dan perbuatan tidak sopan kepada pembentukan dan perkembangan *sahsiah* masyarakat Islam di Malaysia.

Penelitian-penelitian di atas, dapat dikemukakan bahwa belum ada kajian secara khusus menelaah masalah penyelesaian kasus *ikhtilāf* dengan hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian yang dilakukan oleh Yasir Fajri sebelumnya tampak relevan dengan kajian penelitian ini. Namun, perbedaan mencolok dengan skripsi ini adalah terletak subjek yang teliti (tempat dan masyarakat diteliti), kemudian objek kajian lebih diarahkan pada sanksi hukum *ikhtilāf*, bukan pada prosedur penyelesaiannya.

## 1.6. Metode Penelitian

Sub bab ini terdiri dari tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis adat.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan menggambarkan permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, fokusnya penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* secara adat. Tujuannya adalah memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi terkait objek kajian ini.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian yang ada dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik tersendiri. Mengingat jenis penelitian ini masuk dalam studi lapangan dan juga studi pustaka, maka data penelitian didapatkan dari dua sumber, yaitu lapangan (*field research*), dan kepustakaan (*library research*). Kedua data ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara akurat baik langsung di lapangan maupun di perpustakaan.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tiga cara yaitu dengan wawancara mendalam terhadap responden (*in-dept interview*), dan setelah itu

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 128

dilakukan observasi (pengamatan) langsung atas objek yang dikaji serta data selanjutnya yaitu studi dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk. (1) wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. (2) wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. (3) wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 73-74.

Terkait dengan wawancara yang akan peneliti lakukan, akan memilih bentuk wawancara yang ketiga, yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan, prosesnya berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, nanti akan dilakukan beberapa wawancara kepada responden di lima gampong, yaitu Gampong Kepala Bandar, Gampong Cot Mancang, Gampong Lampoh Drien, Gampong Ladang, dan Gampong Padang Hilir. Adapun kriteria responden yang diwawancarai yaitu Kepala Mukim, Kepala Desa, tokoh adat, tokoh pemuda, dan beberapa responden dari kalangan masyarakat umum yang relevan dan mengetahui fokus masalah.

## 2. Observasi

Observasi atau sering disebut pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>18</sup> Melalui observasi nantinya peneliti akan mengetahui dan mengamati secara langsung objek yang dikaji, yang sebelumnya telah ada keterangan melalui metode wawancara. Kaitan dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung untuk mengkonfirmasi hasil wawancara yang telah dilakukan.

## 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data-data penelitian secara tidak langsung, yaitu baik dalam bentuk foto-foto, atau dokumentasi yang berisi penjelasan tentang penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* secara adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat daya. Data

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

dokumentasi ini diharapkan dapat memberi sejumlah data tambahan, baik dari hasil wawancara maupu observasi.

Selanjutnya, pengumpulan data melalui kepustakaan dimaksudkan dengan merujuk pada literatur fikih maupun perundang-undangan. Data yang memuat pendapat para ulama, seperti dalam kitab Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqārran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Kitab karangan al-Māwardī, *Hāwī al-Kabīr fī Fiqh mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*. Kitab karangan Wahbah al-Zuhailī yang berjudul: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Kitab karangan Said Hawwa, *al-Islam*, serta kitab fikih lainnya baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli. Selain itu, dirujuk pula dari kamu-kamus, ensikloped hukum Islam, jurnal, tesis, dan bahan kepustakaan lainnya dengan maksud untuk mendukung data-data penelitian secara objektif.

#### 1.4.3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan reduksi data, kemudian data tersebut dianalisa dengan metode *analisis normatif*, yaitu dengan melihat dan menelusuri norma-noma hukum yang ada, baik dalam nash Alquran, hadis, maupun peraturan perundang-undangan. Analisis semacam ini dilakukan agar kajian materi penelitian bersifat komprehensif, logis, dan objektif. Skripsi ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah, yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2011.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari uraian sub bahasan masalah yang diteliti, baik kerangka teoritis dan hasil pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini adalah:

Bab satu adalah pendahuluan, tersusun atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah konsep *ikhtilāṭ* dalam fiqih jinayat dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pengertian *ikhtilāṭ* dan dasar hukum larangan *ikhtilāṭ*, kriteria perbuatan *ikhtilāṭ* yang termasuk tindak pidana, dampak *ikhtilāṭ*, pendapat ulama tentang hukum *ikhtilāṭ*, dan *ikhtilāṭ* dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Bab tiga adalah hasil penelitain dan pembahasan mengenai penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, profil Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kriteria kasus *ikhtilāṭ* di Kecamatan Susoh, prosedur dan proses penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat, dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana *ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh.

Bab empat adalah penutup, tersusun atas kesimpulan dan saran.

## BAB DUA

### KONSEP *IKHTILĀṬ* DALAM QANUN ADAT NOMOR 9 TAHUN 2008

#### 2.1. Pengertian *Ikhtilāṭ* dan Dasar Hukumnya

Kata *ikhtilāṭ* berasal dari bahasa Arab إختلاط, diambil dari kata dasar خلط, artinya مزج mencampurkan, kacau atau membingungkan dalam bicara. Sementara kata إختلاط telah mengalami beberapa penambahan huruf berarti الأمتزاج yaitu percampuran, kekacauan, kekusutan, ketidakteraturan, atau bergaul.<sup>1</sup> Menurut Ibn Manzūr, خلط berarti خلط الشيء بالشيء, yaitu bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup> Dalam makna lain yaitu: ضم الشيء إلى الشيء, artinya bergabungnya sesuatu dengan sesuatu.<sup>3</sup> Jadi, maka *ikhtilāṭ* secara etimologi menunjukkan makna umum, yaitu apapun yang bercampur.

Kata *ikhtilāṭ* tampak belum diserap dalam bahasa Indonesia. Namun, dilihat dari maknanya, maka istilah yang menjadi padanan katanya yaitu bercampur atau berbaur. Kata bercampur berarti menunjukkan sesuatu yang berkumpul, beraduk, atau berbaur menjadi satu, bersama-sama.<sup>4</sup> Makna ini juga masih umum, menunjukkan segala sesuatu yang bercampur. Keumuman makna tersebut bisa saja diartikan sebagai barang-barang yang berbeda jenis bercampur menjadi satu, bisa juga dimaknai bercampur antara orang-orang yang berbeda

---

<sup>1</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360-361.

<sup>2</sup>Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarran bin Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 9, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 161.

<sup>3</sup>Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 2, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 289: Istilah lain yang digunakan untuk pemaknaan *ikhtilāṭ* yaitu *liqa’*, *muqabalah*, atau *musyarakah*. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: As’ad Yasin), Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384.

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 256.

jenis, kelas dan jabatan menjadi satu. Oleh sebab itu, untuk lebih jelas perlu dikemukakan rumusan yang lebih mengerucut menurut makna terminologi.

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa rumusan, di antaranya menurut Abd al-Karīm Zaidān, bahwa *ikhtilāṭ* adalah dalam maksudnya yaitu *ikhtilāṭ* antara perempuan dengan laki-laki, yakni bergabung atau berkumpulnya sebagian mereka bersama sebagian yang lain, atau berkumpulnya perempuan bersama laki-laki. Adapun transkrip kutipan pendapatnya sebagai berikut:

فصل اختلاط النساء بالرجال. أى: اجتماع بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل. وهذا الاجتماع بين المرأة و الرجل وهما أجنبيان في مكان واحد يترتب عليه عادة وغالبا مقابلة أحدهما للاخر.<sup>5</sup>

“Pasal percampuran antara perempuan dengan laki-laki yaitu bergabung (berkumpul-nya) sebagian mereka bersama sebagian yang lain, atau berkumpulnya perempuan bersama laki-laki. Dan berkumpulnya perempuan dan laki-laki yang dimaksud yaitu yang tidak memiliki hubungan mahram di suatu tempat, biasanya mengikuti dan sering terjadi hubungan komunikasi antara salah satunya dengan yang lain”.

Pengertian *ikhtilāṭ* di atas dipahami sebagai percampuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih, dilakukan di suatu tempat tertentu. Hal ini menunjukkan *ikhtilāṭ* mengacu segala bentuk percampuran antara laki-laki dan perempuan. Kriteria selanjutnya yaitu masing-masing yang bercampur bukan lah orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Sehingga, *ikhtilāṭ* hanya dimaknai dan ditujukan sebagai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. Definisi selanjutnya dapat dipahami dari pendapat Ibrahim al-Jarullah sebagai berikut:

<sup>5</sup>Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), hlm. 421.

Pengertian *ikhtilāṭ* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram. Hukum itu berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori ikhtilat.<sup>6</sup>

Makna *ikhtilāṭ* dalam rumusan di atas lebih terang dari rumusan sebelumnya. Di mana, kriteria yaitu laki-laki dan perempuan, tidak memiliki hubungan mahram atau keluarga, berkumpul satu sama lain, dengan tindakan dimungkinkan saling bertatap muka dan berbicara, termasuk di dalamnya bersunyi-sunyi. Dengan demikian, dapat dinyatakan dalam rumusan baru bahwa *ikhtilāṭ* adalah suatu keadaan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat di mana keadaan tersebut menyebabkan keduanya saling berhubungan baik perkataan maupun perbuatan.

## 2.2. Dasar Hukum dan Pendapat Ulama tentang *Ikhtilāṭ*

Penting untuk dikemukakan mengenai *ikhtilāṭ* yang bagaimana diharamkan dalam Islam. Dalam hal ini, Ibrāhīm Ālu al-Syaikh mengkategorikan *ikhtilāṭ* dalam tiga bentuk, yaitu *ikhtilāṭ* yang dibolehkan, *ikhtilāṭ* yang diharamkan, dan *ikhtilāṭ* yang masih butuh penjelasan melalui dalil-dalil nash. Ketiga kategori tersebut yaitu:<sup>7</sup>

1. Perbuaran *ikhtilāṭ* yang dibolehkan adalah *ikhtilāṭ* perempuan dan laki-laki yang memiliki keterikatan mahram.

<sup>6</sup>Ibrahim Jarullah, *al-Ikhtilāṭ*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Tp: Islam House, 2012), hlm. 3.

<sup>7</sup>Muḥammad bin Ibrāhīm Ālu al-Syaikh, *Hukm al-Ikhtilāṭ*, (Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000), hlm. 3.

2. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang diharamkan adalah *ikhtilāṭ* perempuan dan laki-laki yang bukan mahram untuk tujuan kerusakan atau maksiat.<sup>8</sup>
3. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang butuh penjelasan yaitu *ikhtilāṭ* orang-orang yang bukan mahram di majelis-majelis ilmu, toko-toko, perpus-takaan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya.<sup>9</sup>

Terhadap bentuk ketiga ini, Ibrāhīm Ālu al-Syaikh secara panjang lebar mengemukakan pembahasannya. Namun inti yang dapat dipetik adalah hukum *ikhtilāṭ* ditempat-tempat umum seperti tersebut di atas harus dilihat dari besar tidaknya kemungkinan mudarat dan manfaat yang ditimbulkan. Apabila manfaat lebih besar maka dibolehkan, sementara terbuka jalan *midharat* dan *mafsadat* yang justru lebih besar maka diharamkan. Hal ini tampak sama seperti pendapat Yusuf al-Qaradhawi, bahwa jika ditemukan ada bahaya atau kemudharatan lebih besar dari manfaatnya maka lebih baik dan sebaiknya dilarang.<sup>10</sup> Pendapat tersebut dikemukakan Yusuf al-Qaradhawi pada saat menjawab pertanyaan terkait praktik *ikhtilāṭ*.

Jadi, intinya bahwa poin tiga tersebut harus dilihat dari sisi dan pertimbangan maslahat dan mudharat. *Ikhtilāṭ* dengan makna bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram merupakan suatu perbuatan yang

<sup>8</sup>Abdullāh al-Nūrī berpendapat Islam tidak membolehkan *ikhtilāṭ* perempuan dan laki-laki kecuali dengan mahram. Lihat, Fatāwā ‘Ulamā’ min al-Kuwait, *Hukm al-Islām fī al-Ikhtilāṭ*, (Kuwait: Jam’iyyah al-Ishlah al-Ijtima’i, 1969), hlm. 8.

<sup>9</sup>Muhammad bin Ibrāhīm Ālu al-Syaikh, *Hukm al-Ikhtilāṭ*..., hlm. 3-4: Muṣṭafā al-Sibbā’ī menuturkan bahwa *ikhtilāṭ* laki-laki dan perempuan dilarang kecuali dalam tiga hal, yaitu: *Pertama*, dalam melaksanakan ibadah, di mana dibolehkan melakukan shalat jamaah. *Kedua*, dibolehkan di tempat-tempat ilmu. *Ketiga*, dibolehkan pada saat berada di medan jihad. Lihat, Muṣṭafā al-Sibbā’ī, *al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1999), hlm. 148.

<sup>10</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh. Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 604.

dilarang dan diharamkan dalam Islam. Imām al-Žahabī meriwayatkan adanya dosa bagi dua orang yang penuh syahwat:

وورد أيضا أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلوله  
يده إلى عنقه. فان قبلها قرضت شفاته في النار. فان زنى بها نطقت فحذه  
وشهدت عليه يوم القيامة.<sup>11</sup>

Disebutkan pula bahwa barang siapa yang meletakkan tangannya pada seorang wanita yang tidak halal baginya dengan disertai syahwat, kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan tangan terbelenggu di leher. Jika ia mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak.

Muḥammad bin Luṭfi menyatakan dua perbuatan yang diharamkan Allah yaitu *khalwah* dan *ikhtilāt*. Keduanya diharamkan dalam agama Islam, dan menjadi faktor atau penyebab yang dapat mematikan akhlak, dan Allah membenci dan mengazab perbuatan tersebut.<sup>12</sup> Perbuatan *ikhtilāt* masuk dalam kategori maksiat, bahkan memandang, berkumpul dan berbaurnya antara dua orang yang hendak menikah (telah melakukan lama-ran) juga tidak diperkenankan dalam Islam.<sup>13</sup> Perbuatan *ikhtilāt* masuk dalam salah satu bentuk tindak pidana sebab perilaku tersebut diduga kuat dapat menimbulkan perbuatan kejahatan lain yang lebih besar seperti perzinaan, pemerkosaan, dan kejahatan maksiat lainnya. Larangan perbuatan *ikhtilāt* mengacu pada dalil umum Alquran surat al-Isrā' ayat 32 sebagai berikut:

<sup>11</sup>Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usmān al-Žahabī, *Kitāb al-Kabā'ir*, (Tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt), hlm. 54.

<sup>12</sup>Muḥammad bin Luṭfi, *Taḥrīm al-Khalwah bi al-Mar'ah al-Ajnabiyyah wa al-Ikhtilāt al-Mustahtar*, (Riyadh: Wizarah al-I'lam, 1411 H), hlm. 12.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafis), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Al-Mahira, 2017), hlm. 486.



وَلَا يَضْرِبَنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبَنَّ بَأْرًا جُلُوهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ أَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ.

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Muḥammad bin Ibrāhīm Ālu al-Syaikh juga memuat ayat tersebut sebagai dasar larangan *ikhtilāt*.<sup>15</sup> Perintah untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana disebutkan dalam ayat memiliki maksud agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam beberapa kitab tafsir, seperti al-Qurṭubī, al-Syaukānī, dan al-Baghawī, menyebutkan bahwa makna memelihara

<sup>15</sup>Muḥammad bin Ibrāhīm Ālu al-Syaikh, *Hukm al-Ikhtilāt...*, hlm. 4.

dan menjaga kemaluan pada ayat di atas bermakna menghalangi sesuatu yang tidak dihalalkan, dan makna lainnya yaitu menjaga dari berbuat zina, yaitu tiap-tiap yang ditentukan dalam Alquran dari keharusan menjaga kemaluan yakni perbuatan zina.<sup>16</sup> Dalil lainnya adalah ketentuan QS. Ali Imran ayat 135:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ  
فَأَسْرَغُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْزُفْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى  
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Sebab turun ayat ini menurut Wahbah Zuhaili bahwa Ibn Abbas pernah berkata: “ayat ini turun berkenaan dengan Nabhan, seorang penjual kurma yang memiliki julukan *al-kuniyah* Abu Muqbil. Suatu ketika ada seorang wanita cantik jelita datang kepadanya untuk membeli kurma. Lalu Abu Muqbil mendekap wanita cantik tersebut dan menciumnya. Kemudian ia menyesali perbuatan tersebut, lalu ia datang menemui Rasulullah saw, dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Lalu turunlah ayat ini”. Riwayat ini jelas menyebutkan perbuatan ada tindakan memeluk dan mencium yang merupakan bagian dari pengertian *ikhtilat*. Ini berarti perbuatan *ikhtilat* juga terjadi pada masa Rasulullah. Kaitan dengan konteks hukumnya, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa orang-orang yang

<sup>16</sup>Lihat, Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 15, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 204; Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 4, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 22; Ibn Mas'ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma'ālim al-Tanzīr*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 903.

melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa akan memiliki dampak negatif tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.<sup>17</sup>

Dasar hukum lainnya ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Yahya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ يَغْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرَّاتَيْنِ. ⑤

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Qutaibah, Salm bin Qutaibah dari Dawud bin Abu Shalih Al Madani dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita. (HR. Abu Dawud).

Dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Bakr sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. ⑥

<sup>17</sup>Wahbah Zihaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 417- 424.

<sup>18</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

<sup>19</sup>Imām al-Ḥāfīz Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi dari Ibnu Juraij dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya". (H.R. Muslim).

Larangan melakukan *ikhtilāṭ* merupakan salah satu bentuk menutup jalan kepada keburukan atau sering disebut *sadd al-ẓarī'ah*. Hal ini seperti pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, bahwa larangan melakukan *ikhtilāṭ* serta keharaman berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram merupakan bagian dari *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu menutup jalan kepada keburukan.<sup>20</sup> Keburukan yang dimaksud yaitu membuka peluang terjadinya zina. Oleh sebab itu ada larangan terhadap *ikhtilāṭ*.

Mencermati penjelasan uraian dalil dan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa *ikhtilāṭ* yang diharamkan berupa tindakan yang menjurus pada kemaksiatan. Ulama sepakat mengenai larangan dan keharaman bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan keluarga, sebab ia

<sup>20</sup>Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

memiliki dampak cukup besar untuk terjadinya kerusakan yang lebih besar. Lebih lanjut, dampak *ikhtilāṭ* akan diuraikan pada sub bahasan tersendiri di bawah ini.

### 2.3. Dampak *Ikhtilāṭ*

Islam telah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dibolehkan dalam batasan-batasan tertentu, dan diharamkan dalam keadaan lainnya. Salah satu hubungan yang dilarang dan diharamkan adalah *ikhtilāṭ*. Dilarangnya praktik *ikhtilāṭ* lantaran ada maksud yang ingin dicapai. Salah satunya agar tidak terbuka peluang terjadinya hubungan zina yang notabene sebagai perbuatan sangat dilarang dalam Islam.

Zina sendiri merupakan perbuatan keji (*fahīsyah*) yang memiliki ancaman hukuman tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Secara definitif, zina adalah hubungan senggama di luar pernikahan.<sup>21</sup> Menurut Zakariyyā al-Anṣārī, zina adalah memasukkan *ḥasyafah* (ujung kemaluan laki-laki) atau sebagiannya ke dalam *faraj* (kemaluan perempuan) yang diharamkan karena zatnya yang

<sup>21</sup>Menurut Kamus Bahasa Indonesia, zina berarti perbuatan bersanggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Inggris, zina disebut *fornicate* (berzina), *to commit adultery* (melakukan perzinaan), *adultery* (perzinaan), atau *whore* (pelacur). Kata zina merupakan serapan asing, asalnya dari bahasa Arab yaitu الزنا, asalnya dari kata زَنَى زَنًا, berarti فَجَرَ *al-fujūr* الْفُجُورَ, yakni berbuat zina. Lihat, Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1632; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 383. Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 588; Wizard al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, (Kuwait: Wizard al-Auqaf, 1995), hlm. 18; Lihat juga, Ibn Farrā' al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 300-301: Makna zina baik secara bahasa dan istilah memiliki kesamaan, yaitu persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn 'Ābidīn, juga disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailī, bahwa zina secara bahasa maupun istilah syarak bermakna satu, yaitu *waṭa'* (persetubuhan) laki-laki dan perempuan pada *qubul* (vagina) pada selain kepemilikan dan syubhat. Lihat, Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 6, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 5; Bandingkan dengan, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 26.

menurut tabiatnya menimbulkan syahwat tanpa ada syubhat.<sup>22</sup> Sementara itu, menurut Ibn Rusyd, zina adalah segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, tanpa kondisi syubhat nikah, dan tanpa status budak.<sup>23</sup> Jadi, zina adalah hubungan senggama selain nikah yang sah, hubungan syubhat atau kepemilikan.

Cukup banyak literasi tentang hukum Islam menyebutkan zina sebagai perbuatan keji dan diharamkan dalam Islam.<sup>24</sup> Zina menghilangkan beberapa keutamaan baik bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh sebab itu, semua jalan yang memiliki potensi kuat mengantarkan pada zina harus ditutup sedapat mungkin dengan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya. Kaidah yang relevan digunakan dalam konteks ini yaitu sebagai berikut:

وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.<sup>٢٥</sup>

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menurut maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama.

Dalam konteks *ikhtilāt*, ia merupakan bagian dari sarana tercapainya suatu tujuan yaitu zina. Zina dalam hal ini diharamkan, sehingga semua sarana yang mengantarkan pada zina juga diharamkan. Jalan yang dianggap paling besar

<sup>22</sup>Zakariyyā al-Anṣārī, *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 159.

<sup>23</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

<sup>24</sup>Ulama sepakat zina diharamkan berdasarkan Alquran dan hadis. lihat, Ibn al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 69; Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

<sup>25</sup>Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

mengarah pada tindakan zina adalah *ikhtilāṭ*. Bahkan, zina sendiri adalah dampak buruk yang mendasar dari praktik *ikhtilāṭ*. Pergaulan bebas adalah bagian dari praktik *ikhtilāṭ* yang saat ini marak dilakukan oleh kalangan remaja. Tihami menyatakan dampak buruk pergaulan bebas yaitu menimbulkan hamil pra-nikah, aborsi, bahkan mendatangkan rasa malu di hati (artinya berdampak pada psikologis pelaku).<sup>26</sup>

Lebih rinci, dampak buruk *ikhtilāṭ* disebutkan dalam situs “*salam dakwah.com*”. Dinyatakan bahwa percampuran bebas antara lawan jenis merupakan unsur paling menentukan untuk terjadinya masalah-masalah seksua-litas, penderitaan psikologis, serta rangsangan naluri. Dari percampuran bebas ini kemudian memunculkan kasus-kasus lain seperti kasus aborsi, kelahiran yang tidak diinginkan, bunuh diri, hamil di luar nikah, semakin menjamurnya dunia prostitusi, pembunuhan, pencurian, kasus narkoba, dan kasus-kasus kriminalitas lainnya. Belum lagi kebiasaan itu akan berimbas pada buruknya masalah sosial, psikologis, pergaulan, mental, kepribadian dan dampak-dampak buruk lainnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik *ikhtilāṭ* melahirkan banyak dampak, baik dalam bentuk psikologis pelaku, akhlak, hingga memunculkan kasus-kasus kejahatan dan maksiat lainnya. Oleh sebab itu, adanya larangan melakukan *ikhtilāṭ* merupakan imbalan atas dampak yang ditimbulkannya.

#### **2.4. Kriteria Perbuatan *Ikhtilāṭ* yang Termasuk *Jarīmah***

---

<sup>26</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 2014), hlm. 22.

<sup>27</sup>Dimuat dalam: <http://www.salamdakwah.com/artikel/4518-jauhkan-anak-dari-ikhtilat>, diakses tanggal 7 Desember 2018.

Sebelum dikemukakan lebih lanjut mengenai kriteria perbuatan *ikhtilāf* yang termasuk *jarīmah*, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai *ikhtilāf* sebagai sebuah tindak pidana (*jarīmah*). Umumnya dipahami bahwa segala bentuk kemaksiatan, pelanggaran, atau kejahatan yang belum ada ketentuannya dalam nash masuk sebagai tindak pidana atau *jarīmah ta'zīr*, termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana *ikhtilāf*.<sup>28</sup>

Maksud *jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang belum disebutkan secara jelas sanksi hukumnya. Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa *jarīmah ta'zīr* yaitu hukumannya dikembalikan kepada kewenangan Imam, yaitu dengan penetapan kadar ukuran saksinya dan disesuaikan dengan kemaslahatan jama'ah. Sementara itu, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar menyatakan *ta'zīr* berarti memberikan pendidikan atas suatu perbuatan dosa yang tidak ada *ḥadd* di dalamnya dan tidak pula ada kifratnya.<sup>29</sup> Dalam pengertian lain yaitu memberikan pendidikan selain *ḥadd*, atau hukuman selain yang telah ditentukan (maksudnya *ḥadd*).<sup>30</sup> Jadi, tindak pidana *ta'zīr* mengacu untuk semua perbuatan yang dipandang melanggar syariat berupa maksiat, termasuk di dalamnya perbuatan *ikhtilāf*.

*Ikhtilāf* masuk sebagai *jarīmah ta'zīr* lantaran sanksi hukumnya belum ada ditegaskan dalam Alquran maupun hadis. *Jarīmah ta'zīr* sendiri memiliki

<sup>28</sup>Menurut Imām al-Māwardī, *jarīmah* perbuatan-perbuatan yang dilarang (*maḥzūrāt*) syariat Allah Swt, diancan dengan hukuman had atau *ta'zīr*. Imām Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989), hlm. 285: Dikutip juga oleh, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. ix: Lihat juga dalam, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

<sup>29</sup>Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 301: Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qadāyā Iqtisādiyyah Mu'āsirah*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998), hlm. 331.

<sup>30</sup>Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah...*, hlm. 331.

beberapa bentuk sesuai dengan dari sudut pandang mana melihat bentuk-bentuk yang dimaksud, yakni bisa dilihat dari segi hak yang dilanggar, kejahatan, maupun ketentuan nas. Dalam hal ini, Ahmad Wardi Muslich merincinya dalam tiga sudut pandang, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.
2. Dilihat dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *ta'zīr* karena telah melakukan perbuatan maksiat, *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.
3. Dilihat dari dasar hukum penetapannya, *jarīmah ta'zīr* dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qīṣaṣ* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi.<sup>32</sup> Kedua *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya telah disebutkan dalam nas syarak tetapi jenis sanksinya belum ditetapkan, dan *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis perbuatan maupun jenis sanksinya belum dijelaskan dalam nas.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

<sup>32</sup>Menurut Ibn Qayyim, istilah *qīṣaṣ* menurut bahasa adalah المماثلة, artinya kembali kepada أنبأع atau mengikuti. Hal tersebut sama seperti pernyataan: “hadis yang diikuti”, karena sebagian mengikuti sebagian yang lain dalam penyebutannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga disebutkan *qīṣaṣ* karena jejaknya diikuti, sehingga dia dihukum seperti perbuatan yang dilakukannya. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427 H), hlm. 165; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsīr Ibn Qayyim: Tafsīr Ayat-Ayat Pilihan*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162-163.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255: Istilah *ḥudūd* pada poin tiga di atas pada asalnya diambil dari kata *ḥadd*. Al-Jaziri menyatakan *ḥadd* artinya pencegahan. Dalam pengertian yang lebih luas, *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk memenuhi hak Allah. Said Hawwa menyatakan terdapat tiga karakteristik *ḥudūd*, yaitu: *Pertama*, tidak ada tempat di dalamnya untuk mempertimbangkan saat menjatuhkan hukuman. *Kedua*, tidak seorangpun yang dapat mengurangi, menambah dan menggantikannya dengan hukuman lain. *Ketiga*, hukuman

Terhadap tiga bentuk di atas, maka *jarīmah ikhtilāf* dapat masuk ke dalam tiga bentuk tersebut. Dilihat dari bentuk pertama, maka *ikhtilāf* tampak lebih condong pada pelanggaran atas hak Allah, sebab *ikhtilāf* masuk sebagai maksiat. Dilihat dari bentuk kedua, maka *ikhtilāf* tampak lebih condong pada tindakan melakukan perbuatan maksiat. Sementara itu, dilihat dari bentuk ketiga maka *ikhtilāf* lebih mengarah pada *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya telah disebutkan dalam nas syarak tetapi jenis sanksinya belum ditetapkan, sebab dalam beberapa ayat Alquran dan hadis seperti telah dikutip sebelumnya berkaitan dengan larangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, namun sanksi hukumnya tidak disebutkan secara tegas.

Terkait dengan kriteria *ikhtilāf*, secara tekstual memang tidak disebutkan dalam Alquran maupun hadis mengenai apa saja tindakan *ikhtilāf* yang masuk dalam kategori *jarīmah*. Namun demikian, mengacu pada pendapat ulama, di antara kriterianya adalah berdua-duaan di tempat sunyi. Ibrahim Jarullah menyebutkan berdua-duaan dan menyendiri dengan perempuan yang bukan muhrim adalah perbuatan *ikhtilāf*.<sup>34</sup> Hal ini senada dengan pandangan Maulana Muhammad Ali, bahwa tindakan pergaulan laki-laki dan perempuan yang dilarang yaitu bersama-sama menyepi tanpa ada hubungan mahram.<sup>35</sup> Dua pendapat tersebut tampak mengacu pada tindak pidana *khalwat*, sebab dalam pengertian lain *khalwat* juga masuk dalam kategori jarimah. Memang ada yang memandang

---

*hudūd* dengan sangat jelas mengandung keinginan memerangi semua motivasi yang mendorong perbuatan jahat dengan menggunakan motivasi tandingan yang dapat menjauhkan kejahatan. Lihat, Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14-15; Said Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 708.

<sup>34</sup>Ibrahim Jarullah, *al-Ikhtilāf...*, hlm. 5-6.

<sup>35</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (terj: Kaelan dan Nachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 670.

sama antara *ikhtilāṭ* dan *khalwat*, namun secara spesifik memiliki perbedaan mendasar. Khusus kategori *ikhtilāṭ*, secara praktis tindakan-tindakannya yang dapat masuk ke dalam *jarīmah* yaitu seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan hingga berciuman.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian sub bahasan ini, dapat diketahui bahwa *ikhtilāṭ* masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak Allah, perbuatan maksiat, dan belum disebutkan secara tegas jenis sanksinya. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan hukumannya. Adapun kriteria perbuatan *ikhtilāṭ* yang masuk dalam bentuk *jarīmah* dan dapat dihukum adalah bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman. Sementara tindakan yang lebih berat dari itu, seperti persenggamaan layaknya suami isteri masuk dalam *jarīmah zina*.

## 2.5. *Ikhtilāṭ* dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan dan hak otonom berupa keluasaan untuk menerapkan syariat Islam. Hal ini merupakan satu keniscayaan yang idealnya memang harus diberikan oleh pemerintah Indonesia atas Aceh. Sebab, dilihat dari sejarah panjang Aceh, hukum Islam adalah bagian dari sistem yang berlaku bagi masyarakat yang melekat dengan hukum lokal (adat) yang ada dalam masyarakat Aceh. Amran Suadi menyatakan, jika ditelusuri sejarah Aceh akan tampak bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua unsur yang

---

<sup>36</sup>Samsudin Aziz, "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan *Qānūn Jināyat* Aceh dan Brunei Darussalam". Jurnal: *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 24, Nomor 2, (Oktober 2014), hlm. 187.

dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau. Bahkan, dalam dimensi hukum Islam telah terbukti berlaku di Aceh dengan adanya peradilan Islam berupa qadhi atau istilah dewasa ini disebut dengan Mahkamah Syariah.<sup>37</sup>

Realisasi dari keniscayaan penegakan syariat Islam di Aceh adalah dibentuknya peraturan daerah atau qanun di Aceh. Pengaturan hukum dalam bidang jinayah semula diatur dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2013 masing-masing tentang khamar (minuman khamar), maisir (judi), dan khalwat. Dalam perkembangannya, dibentuklah satu qanun yang merangkup ketiga mator qanun tersebut, disertakan dengan beberapa aturan tambahan, yaitu Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Qanun jinayah tersebut dibagi menjadi sepuluh bab, mengatur tentang aspek-aspek yang berbeda terkait dengan hukum pidana Islam di Aceh. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (BAB I)
2. Asas dan Ruang Lingkup (BAB II)
3. Alasan Pembenaar dan Pemaaf (BAB III)
4. Jarimah dan ‘Uqubat (BAB IV)
5. Perbarengan Perbuatan Jarimah (BAB V)
6. Jarimah dan Uqubat Bagi Anak (BAB VI)
7. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (BAB VII)
8. Ketentuan Lain-Lain (BAB VIII)
9. Ketentuan dan Peralihan (IX)

---

<sup>37</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388.

## 10. Ketentuan Penutup (X)

Selanjutnya, qanun jinayat Aceh juga mengatur ruang lingkup pengaturannya yang dijelaskan dalam Pasal 3, dimana qanun jinayat Aceh mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah, dan ‘uqubat. Jarimah yang dimaksud terdiri dari 10 tindak pidana atau jarimah, yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilāf*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwat*, dan *musahaqah*. Sementara itu, uqubat atau hukuman yang diatur dalam qanun tersebut ada dua, yaitu *hudūd* dan *ta’zīr*.<sup>38</sup>

Memperhatikan gambaran umum dan ruang lingkup qanun jinayat Aceh di atas, dapat diketahui bahwa qanun tersebut merupakan penyempurna dari qanun-qanun sebelumnya tentang hukum jinayat. Selain itu, dipahami juga qanun jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman *qisās* dan *diyat*, khususnya dalam hal tindak jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, aturan mengenai dua tindak pidana terakhir disebutkan masih mengacu pada ketentuan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP). Bila diperhatikan, ketentuan mengenai hukuman rajam juga belum diatur. Tindak pidana *hudūd* khusus zina hanya berlaku hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk sebagaimana materi Pasal 33 qanun jinayat Aceh.

Terkait dengan *jarīmah ikhtilāf*, secara khusus di atur dalam Pasal 25 hingga Pasal 32. Namun, terdapat juga dalam beberapa pasal lainnya yang ada kaitannya dengan *ikhtilāf*.<sup>39</sup> Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum

<sup>38</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 391-392.

<sup>39</sup>Pasal yang dimaksud misalnya ketentuan Pasal 13: *Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath*. Kemudian Pasal 37 Ayat (1): *Setiap Orang*

Jinayah, yang dimaksud dengan *ikhtilāṭ* sebagaimana maksud Pasal 1 angka 24, adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Mencermati rumusan ini, maka dapat diketahui empat kategori perbuatan dapat dinyatakan sebagai *ikhtilāṭ*, yaitu:

1. *Ikhtilāṭ* merupakan suatu perbuatan, meliputi empat hal, yaitu bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman. Jadi, perkataan bukanlah menjadi unsur *ikhtilāṭ*. Sementara itu, perbuatan selain empat jenis tersebut juga tidak bisa dikatakan sebagai *ikhtilāṭ*.
2. Perbuatan dipandang *ikhtilāṭ* adalah dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri. Jadi, apabila dilakukan antara dua orang sesama jenis bukan termasuk *ikhtilāṭ*.
3. Tindakan *ikhtilāṭ* dilakukan atas dasar suka sama suka, berarti tidak ada unsur paksaan di dalamnya.
4. Tindakan *ikhtilāṭ* dilakukan bisa saja ditempat terbuka atau tertutup.

*Jarimah ikhtilāṭ* dalam Qanun Jinayah Aceh diatur dalam tiga bagian, yaitu tindak pidana *ikhtilāṭ*, pengakuan berbuat *ikhtilāṭ*, dan menuduh seseorang berbuat *ikhtilāṭ*. Ketiga bentuk kejahatan *ikhtilāṭ* tersebut disajikan dalam

---

yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina. Kemudian Pasal 39 ayat (1): Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath). Ayat (2): Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya”.

beberapa pasal. Khusus tindak pidana *ikhtilāṭ* diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 27, yaitu sebagai berikut:

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilāṭ*, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *Ikhtilāṭ*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. (Pasal 25).

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilāṭ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. (Pasal 26).

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilāṭ* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan. (Pasal 27).

Materi hukum pada tiga pasal di atas secara umum memiliki dua ketentuan, yaitu mengenai jenis tindak pidana dan jenis hukuman. Terkait jenis tindak pidana *ikhtilāṭ*, meliputi tiga kriteria yaitu pelaku antara orang-orang yang telah dewasa dihukum 30 kali cambuk, pelaku dewasa dengan anak-anak dihukum 45 kali cambuk, dan pelaku yang memiliki hubungan mahram dihukuma 30 kali cambuk. Ketiga jenis tersebut memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda. Namun pada intinya pelaku dibebankan hukum berupa ‘*uqūbah ta’zīr* cambuk.<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Istilah ‘*uqūbah* berarti hukuman. Dalam bahasa Inggris disebut *punishment* (balasan), *penalty* (penalti), *punitive* (menghukum), atau *sanctions* (sanksi). Sementara dalam bahasa Arab yaitu ‘*uqūbah* (عقوبة). Istilah tersebut berasal ‘*aqaba* (عقب), ‘*uqban* (عقبا), dan ‘*uqūban* (عقوبا), artinya memukul atau datang di belakangnya. Lihat, Hans Wehr, *A Dictionary of...*, hlm. 627: Lihat juga dalam, Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Muwnawwir*, (Surabaya:

Ketentuan selanjutnya mengenai pengakuan berbuat *ikhtilāṭ*, tertuang dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa setiap orang yang telah mengaku berbuat *ikhtilāṭ* dipandang melakukan tindak pidana tersebut tanpa setelah penyidik membuktikan pengakuan pelaku, dan penyidik dalam hal ini tidak perlu membuktikan dan mengetahui dengan siapa tindak pidana *ikhtilāṭ* tersebut dilakukan. Sementara itu, apabila pengakuan tersebut telah terbukti maka hukumannya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 25:

Ayat (1): Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilāṭ* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah *Ikhtilāṭ*. Ayat (2): Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan. Ayat (3): Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah *Ikhtilāṭ* dilakukan. Ayat (4): Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan. (Pasal 28).

Ayat (1): Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilāṭ*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah *Ikhtilāṭ*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya. Ayat (2): Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat. (Pasal 29).

Pasal 29 di atas merupakan aturan tambahan dari Pasal 28 ketika pelaku menyebutkan lawan atau pasangan *ikhtilāṭ* dan pelaku wajib untuk mengajukan bukti pernyataannya tersebut. Ketentuan selanjutnya mengenai tindak pidana menuduh seseorang berbuat *ikhtilāṭ*, tertuang dalam Pasal 30 hingga Pasal 32:

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilāṭ* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling

---

Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952: Menurut istilah, ‘*uqūbah* yaitu sesuatu menyakitkan yang dikenakan ke atas orang yang melanggar peraturan. Mohamed menyebutkan istilah ‘*uqūbah* dengan segala bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 26 kali di dalam Alquran. Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005), hlm. 156

lama 30 (tiga puluh) bulan. Ayat (2): Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. (Pasal 30).

Ayat (1): Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilāf* dapat membuat pengaduan kepada penyidik. Ayat (2): Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. (Pasal 31).

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilāf*. (Pasal 32).

Ketentuan di atas bicara dalam soal pelaku yang menuduh seseorang berbuat *ikhtilāf* dengan tidak dapat membuktikan tuduhannya maka akan dihukum 30 kali cambuk. Hal tersebut diperberat dengan hukuman 45 kali cambuk apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Ketentuan ini tampak selaras seperti dalam kasus menuduh zina. Sebab, kedua-duanya memiliki rumsuan yang sama namun berbeda dalam kasus dan jenis hukumannya. Bahkan, pihak tertuduh melakukan *ikhtilāf* bisa saja membantah tuduhan tersebut dengan membuat pengaduan kepada pihak penyidik, langkah selanjutnya penyidik melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi *ikhtilāf* yang dimuat dalam Qanun Jinayah Aceh dapat disinyalir sebagai ketetapan baru dan sistematis, bahkan dalam literatur fikih tidak ditegaskan secara rinci baik kriteria *ikhtilāf*, proses penyelesaiannya hingga pada jenis hukum yang dibebankan kepada pelaku. Hal ini tentu bagian dari usaha pemerintah Aceh dalam merealisasikan cita-cita masyarakat Aceh dalam menegakkan syariat Islam.

## 2.6. *Ikhtilāf* dalam Qanun Adat Nomor 9 Tahun 2008

Selain Qanun Jinayat Aceh, regulasi tentang *ikhtilāf* juga disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Namun demikian, istilah yang digunakan yaitu “*meusum*”. Istilah ini tentu mengarah pada makna umum, yaitu segala perbuatan yang dilarang yang berlaku antara laki-laki dengan perempuan selain zina, misalnya hubungan bernesraan, bersunyi-sunyi yang memiliki indikasi kuat melakukan maksiat, termasuk di dalamnya adalah khalwat dan *ikhtilāf*. Dalam pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, yaitu meliputi:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pada poin empat di atas jelas dinyatakan bahwa “meusum”, termasuk dalam konteks ini *ikhtilāf* adalah bagian dari sengketa ada. Artinya, kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut lebih dulu dilakukan berdasarkan ketentuan adat setempat. Barangkali, melalui ketentuan adat tersebut, masyarakat dalam satu wilayah tertentu diberi wewenang untuk menyelesaikannya secara adat tanpa harus mengacu pada ketentuan Qanun Jinayat Aceh.



## BAB TIGA

### PENYELESAIAN JARĪMAH *IKHTILĀT* DI KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

#### 3.1. Profil Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Aceh Barat Daya sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada di bagian Barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor Barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Hindia), menjarĪmah di hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).<sup>1</sup>

Nilai strategis dari kabupaten ini adalah bahwa sebagian wilayah Utara merupakan perbukitan dan wilayah Selatan didominasi oleh kawasan pesisir pantai. Dalam kebijakan penataan ruang nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN), Kota Blang Pidie yang menjadi Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) dan dua pusat pemukiman lainnya yaitu Kecamatan Babah Rot dan Kecamatan Manggeng ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan promosi (PKLp) dan juga ditetapkan jaringan jalan nasional yang membentang disepanjang sisi pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera. Sisi geografisnya, keadaan

---

<sup>1</sup>Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Abdya, 2014), hlm. 15-16.

tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas dataran tinggi dan rendah. Bahkan, tercatat bahwa di sebagian besar Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya, hingga menjulur ke Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Timur Kabupaten Nagan Raya, merupakan daerah Ekosistem Hutan Rawa Gambut Tripa (TPSF) yang terdapat di Provinsi Aceh.<sup>2</sup>

Dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2011 berjumlah 146,055 jiwa, sebagian besar adalah petani dan swasta.<sup>3</sup> Namun, pada tahun 2016, jumlah penduduk sebanyak 156.845 jiwa.<sup>4</sup> Dari sisi struktur ekonomi juga bersesuaian dengan komposisi mata pencaharian dimana 30.85 % PDRB kabupaten ini berasal dari sektor pertanian, kemudian baru diikuti oleh sektor-sektor yang lain seperti konstruksi, pertambangan, industri dan perdagangan.<sup>5</sup>

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian Timur Provinsi Aceh, yaitu berada pada 96° 34' 57" - 97° 09' 19" Bujur Timur dan 3° 34' 24" - 4° 05' 37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>2</sup>Fajri dan Agussabti, "Sosial Ekonomi Kehidupan Masyarakat: *Socio-Economic Concerning The Community Life - Scientific Studies for the Rehabilitation and Management of the Tripa Peat-Swamp Forest*". Tesis: Program Studi Magister Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh (Indonesia), hlm. 179-180.

<sup>3</sup>Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan...*, hlm. 15.

<sup>4</sup>Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016*, halaman 10.

<sup>5</sup>Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan...*, hlm. 15.

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data BPS tahun 2016 memiliki luas wilayah sebesar 2.334,01 Km<sup>2</sup> atau 233.401 Ha. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Organisasi Pemerintah Aceh Barat Daya menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintahan Konkruen dan Urusan Pemerintahan Umum.<sup>6</sup>

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data revisi RJMK Tahun 2012-2016, terbagi menjadi 9 kecamatan, 23 kemukiman, dan 152 gampong. Pada tanggal 11 November 2016 berlokasi di Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya perwakilan Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Dra. Roos Maryati, M.Si telah menyerahkan SK Definitif terhadap 20 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang diserahkan langsung oleh Bupati

---

<sup>6</sup>Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...*, hlm 2.

Aceh Barat Daya, Ir. Jufri Hasanuddin yang merupakan hasil pemekaran beberapa gampong yang tersebar di 8 kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.<sup>7</sup> Adapun 9 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Babah Rot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blang Pidie, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng, dan Lembah Sabil. Terkait lokasi penelitian ini, dikhususkan pada Kecamatan Susoh.

Kecamatan Susoh sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Susoh terletak di pesisir pantai barat Aceh dan tidak memiliki wilayah pegunungan sehingga menjadi rujukan wisata bahari di kabupaten Aceh Barat Daya.<sup>8</sup> Menurut sejarawan H.K. Nyak Abbas SB (Mantan Keuchik Kedai Siblah), Susoh berasal dari kata *Su* (Aceh: Suara) dan *Soh* (Aceh: Kosong). Yang mana ketika Kerajaan Kuala Batee menyerang pendatang Minangkabau yang menetap di daerah tersebut, maka Jamee Minangkabau tersebut menakuti musuh dengan meriam tanpa peluru atau suara kosong (Aceh: *Su Soh*). Sejak saat itu daerah Jamee Minang tersebut diberi nama Susoh. Daftar desa/kelurahan pemukiman ada empat mukim<sup>9</sup>

1. Mukim Durian Rampak
  - a. Desa Barat
  - b. Desa Durian Jangek
  - c. Desa Durian Rampak
  - d. Desa Palak Hilir
  - e. Desa Palak Hulu
  - f. Desa Pante Perak
  - g. Desa Rumah Dua Lapis
  
2. Mukim Palak Kerambil
  - a. Desa Baharu

---

<sup>7</sup>Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...*, hlm 10.

<sup>8</sup>Dimuat dalam: [https://id.wikipedia.org/wiki/Susoh,\\_Aceh\\_Barat\\_Daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Susoh,_Aceh_Barat_Daya), diakses tanggal 5 Desember 2018.

<sup>9</sup>Dimuat dalam: [https://id.wikipedia.org/wiki/Susoh,\\_Aceh\\_Barat\\_Daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Susoh,_Aceh_Barat_Daya), diakses tanggal 5 Desember 2018.

- b. Desa Kedai Palak Kerambil
- c. Desa Kedai Susoh
- d. Desa Ladang
- e. Desa Panjang Baru

### 3. Mukim Pinang

- a. Desa Padang Baru
- b. Desa Pawoh
- c. Desa Pinang
- d. Desa Pulau Kayu
- e. Desa Rumah Panjang
- f. Desa Ujung Padang

### 4. Mukim Rawa

- a. Desa Blang Dalam
- b. Desa Cot Mancang
- c. Desa Gadang
- d. Desa Kepala Bandar
- e. Desa Lampoh Drien
- f. Desa Meunasah
- g. Desa Padang Hilir
- h. Desa Padang Panjang
- i. Desa Rubek Meupayong
- j. Desa Tengah<sup>10</sup>

### 3.2. Kriteria Kasus *Ikhtilāf* di Kecamatan Susoh

Kriteria kasus *ikhtilāf* dalam pembahasan ini berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk tindakan yang dilakukan pelaku *jarīmah ikhtilāf*, sehingga ditemukan adanya kesesuaian unsur tindakan dengan ketentuan yang berlaku dan qanun. Oleh sebab itu, acuan dasar kriteria kasus *ikhtilāf* di sini yaitu ketentuan Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa *ikhtilāf* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

---

<sup>10</sup>Dimuat dalam: [https://id.wikipedia.org/wiki/Susoh,\\_Aceh\\_Barat\\_Daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Susoh,_Aceh_Barat_Daya), diakses tanggal 5 Desember 2018.

Hasil temuan penelitian menunjukkan dua bentuk kriteria kasus *ikhtilāṭ* di Kecamatan Susoh, yaitu bersentuhan dan berpelukan. Dua kriteria ini pada dasarnya diperoleh dari beberapa keterangan yang dapat ditangkap dari responden, di antaranya dari keterangan Kairizal, selaku Keuchik Gampong Kepala Bandar. Menurutnya, kriteria kasus *ikhtilāṭ* cukup beragam, ada yang berpelukan dan bersentuh-sentuhan di jalan. Se jauh keterangan Kairizal, kasus *ikhtilāṭ* yang pernah ditangani oleh adat di Gampong Kepala Bandar ada dua kasus.<sup>11</sup> Satu kasus lainnya juga ditemukan di Gampong Kepala Bandar. Menurut M. Rusdi, kasusnya terjadi pada malam hari di depan rumah (bersebelahan dengan jalan besar), kedua pelaku berpegangan tangan dan bersentuhan. Dalam kasus ini, pemuda gampong menangkap kedua pelaku dan menyerahkannya ke Keuchik. Singkatnya kedua pelaku membayar sejumlah denda sebagai sanksi hukum yang ditetapkan oleh perangkat adat gampong, sanksi adat yang diberikan adalah pelaku *ikhtilāṭ* tersebut dikeluarkan dari gampong dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun lagi.<sup>12</sup>

Demikian juga disebutkan oleh Muslim, selaku Imum Gampong Kelapa Bandar, bahwa perilaku *ikhtilāṭ* sering terjadi bahkan tidak hanya ditempat tertutup, juga terjadi di tempat terbuka, di jalan, dipantai, ditempat liburan. Kasus-kasus seperti berpelukan dan bermesraan pada hari libur dan tempat-tempat rekreasi cukup banyak terjadi, namun tidak ditangani sebab masyarakat tempat tidak respon terhadap perbuatan tersebut. Masyarakat boleh saja menduga bahkan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Kairizal, Keuchik Gampong Kepala Bandar, tanggal 2 Desember 2018.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan M. Rusdi, anggota Tuha Peut Gampong Kepala Bandar, tanggal 11 September 2018.

pasangan tersebut sudah berstatus suami isteri, oleh sebab itu tidak diusut. Ada juga kasus yang diusut tetapi perbuatan *ikhtilāṭ* di lakukan di tempat tertutup. Kriteria inilah yang biasa ditangani oleh tokoh adat. Menurutnya, pergaulan bebas dan pacaran menjadi pemicu banyaknya terjadi kasus *ikhtilāṭ*.<sup>13</sup>

Selain dua kasus di atas, juga ditemukan beberapa kasus *ikhtilāṭ* di Gampong Ladang. Menurut Yasin Banta, selaku *tuha peut* Gampong Ladang menyebutkan kasus *ikhtilāṭ* di gampong tersebut yang pernah diselesaikan secara adat ada tiga kasus. Kriterianya yaitu *ikhtilāṭ* ringan berupa bermeseraan di tempat terbuka. Menurutnya, kasus-kasus tersebut juga terjadi karena masyarakat tidak respon terhadap pergaulan bebas dan pacaran. Temuan-temuan kasus *ikhtilāṭ* juga sering terjadi di jalan, tetapi pihak tokoh adat tidak bisa bertindak sebab ada kemungkinan pelakunya sudah menikah, atau belum menikah tetapi belum ada aturan tegas mengenai kewenangan tokoh adat dalam penanganannya. Menurutnya, kasus-kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada aparat hukum yang lebih tinggi seperti Wilayatul Hisbah.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kriteria kasus *ikhtilāṭ* di Kecamatan Susoh cukup beragam, ada yang ditangani dan diselesaikan melalui hukum adat ada juga kasus *ikhtilāṭ* yang dibiarkan dengan sebab kasusnya dilakukan di tempat umum seperti bermesraan. Penyebab kasus *ikhtilāṭ* secara umum adalah pergaulan bebas yang diejawantahkan dengan perilaku pacaran pasangan non muhrim, kemudian masyarakat pada umumnya tidak begitu

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Muslim, Tengku Imum Gampong Kepala Bandar, 2 Desember 2018.

<sup>14</sup>Wawancara dengan M. Yasin Banta, *tuha peut* Gampong Ladang, tanggal 5 Desember 2018.

merespon perilaku tersebut khususnya jika kasusnya dilakukan di tempat umum, seperti di pantai, tempat rekreasi, dan tempat umum lainnya.

### **3.3. Prosedur dan Proses Penyelesaian Jarimah *Ikhtilāṭ* Melalui Hukum Adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya**

Sepintas telah disinggung sebelumnya bahwa kasus-kasus *ikhtilāṭ* ada yang ditangani menurut hukum adat ada juga kasus yang diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh, khususnya melalui penyerahan kepada lembaga terkait, seperti Wilayatul Hisbah yang kemudian akan diselesaikan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penyelesaian kasus *jarimah ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan dengan prosedur dan proses tertentu. Hukum adat di sini diartikan sebagai keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>15</sup> Jadi, norma hukum adat tidak hanya mengatur di bidang kebiasaan-kebiasaan perbuatan masyarakat, tetapi juga berkenaan dengan kebiasaan penerapan jenis hukum dalam kaitan dengan pelanggaran atas norma kesusilaan.

Secara umum, prosedur dan proses pelaksanaan penyelesaian *jarimah ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui empat tahap, yaitu tahap pelaporan, penentuan dan penilaian saksi, penilaian kasus *ikhtilāṭ*, penetapan solusi hukum. Masing-masing tahap tersebut

---

<sup>15</sup>A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 5.

saling berkaitan dan harus dilalui dalam proses penyelesaiannya kasusnya. Lebih lanjut, keempat tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan langkah dan proses awal penyelesaian kasus *ikhtilāf*. Tahap ini bersamaan dengan proses dilakukannya penangkapan pelaku *ikhtilāf*, kemudian diserahkan ke Keuchik untuk diproses lebih lanjut. Menurut Anuar selaku pemuda, penangkapan adalah langkah awal dilakukan agar pelaku dapat ditindak lebih lanjut. Biasanya, proses penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, penangkapan dilakukan oleh pihak pemuda hingga dilakukan proses penilaian kasus dan solusi hukum.<sup>16</sup>

2. Tahap penentuan dan penilaian saksi

Tahap kedua yaitu menentukan saksi yang melihat kejadian kasus *ikhtilāf*. Tahapan ini dilakukan setelah dilakukan pelaporan dan penangkapan serta penyerahan pelaku kepada Keuchik. Dalam prosesnya juga akan dicari keterangan di mana tempat kejadian, waktu dan keadaan tempat di mana pelaku melakukan kasus *ikhtilāf*. Menurut Kairizal selaku keuchik, kasus *ikhtilāf* harus disertakan dengan saksi. Penentuan dan penilaian saksi dipandang cukup penting sehingga kriteria kasus *ikhtilāf* dapat diketahui, dan dapat diketahui juga sejauh mana tindakan *ikhtilāf* telah dilakukan.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Anuar, Pemuda Gampong Kepala Bandar, tanggal 2 Desember 2018.

Lebih lanjut, diterangkan bahwa pelaporan dan penindakan pelaku secara adat harus disertakan dengan saksi. Penentuan dan penilaian saksi dipandang cukup penting sehingga kriteria kasus *ikhtilāṭ* dapat diketahui, dan dapat diketahui juga sejauh mana tindakan *ikhtilāṭ* telah dilakukan.<sup>17</sup> Demikian juga disebutkan oleh Muzhar selaku keuchik, bahwa penentuan saksi sangat diperlukan hal ini berguna untuk memberi keterangan lebih lanjut bahwa kasus *ikhtilāṭ* benar terjadi, sehingga kasusnya bisa diproses ke tahapan penilaian kasus, apakah termasuk *ikhtilāṭ* berat atau ringan.<sup>18</sup>

### 3. Tahap penilaian kasus *ikhtilāṭ*

Penilai kasus *ikhtilāṭ* merupakan tahapan penting dan menentukan apakah pelaku diselesaikan menurut hukum adat atau diserahkan kepada lembaga terkait yang lebih tinggi seperti Wilayatul Hisbah. Menurut keterangan, kasus *ikhtilāṭ* akan dinilai apakah masuk dalam kategori ringan atau berat. Penentuan ringan atau beratnya kasus tersebut memang tidak ditentukan secara tegas, namun disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan tokoh adat. Namun demikian, kasus *ikhtilāṭ* yang dipandang dalam kategori ringan yaitu berpelukan dan bersentuhan. Lebih dari itu, biasanya dipandang masuk dalam kategori *ikhtilāṭ* berat.

Bagi kasus *ikhtilāṭ* yang dinilai berat, maka prosesnya tidak diselesaikan melalui hukum adat. Akan tetapi, bagi kasus *ikhtilāṭ* yang dipandang ringan baru dapat diselesaikan menurut hukum adat. Dalam

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Kairizal, Keuchik Gampong Kepala Bandar, tanggal 2 Desember 2018.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Muzhar, Keuchik Gampong Rumah Panjang, tanggal 5 Desember 2018.

kategori ringan, pelaku *ikhtilāṭ* yang kebetulan ditangkap oleh Wilayatul Hisbah, maka tetap akan diselesaikan menurut hukum adat dengan adanya permintaan dari tokoh adat terlebih dahulu. Hal ini seperti kasus yang disebutkan oleh Murdi selaku Tuha Peut, bahwa kasus yang terjadi antara Hs dan Yn, masing-masing warga Gampong Cot Mancang dan Gampong Lampoh Drien. Keduanya dipergoki oleh beberapa anggota WH dan Pemuda tengah berduaan di salah satu kafe tengah malam (Minggu) sekitar pukul 00.30 WIB. Pihak pemuda meminta agar kedua pelaku diselesaikan menurut hukum adat.<sup>19</sup> Kasus *ikhtilāṭ* yang dipandang ringan akan diproses dengan tahap akhir proses penyelesaian adat.

#### 4. Tahap penetapan solusi hukum

Penetapan solusi hukum merupakan tahap dan proses akhir dari penyelesaian *jarīmah ikhtilāṭ* menurut hukum adat di Kecamatan Susoh. Solusi hukum di sini berupa musyawarah adat untuk menentukan solusi apa yang harus diteapkan kepada pelaku. Pada tahap musyawarah adat ini, dihadiri oleh *tuha peut*, tokoh pemuda, tengku imum, dan perangkat adat lainnya, pasangan pelaku *ikhtilāṭ*, kedua keluarga dari pihak pelaku perempuan dan laki-laki.

Biasanya, solusi hukum yang ditempuh adalah dengan beberapa kategori, ada kalanya hanya dibuat surat perjanjian agar tidak mengulangi kembali, ada juga kasus yang menurut perangkat adat harus dilakukan proses perkawinan, ada juga kasus yang diberikan sanksi hukum berupa

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Murdi, anggota Tuha Peut Gampong Cot Mancang, tanggal 12 September 2018.

sanksi adat sesuai dengan pertimbangan tokoh adat, bahwa pelaku tersebut dikeluarkan dari gampong dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun lagi. Tiga pilihan solusi hukum inilah yang menjadi hasil dari musyawarah adat tersebut. Untuk kategori pembuatan surat perjanjian, biasanya ditandatangani oleh kedua pelaku yang isinya berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dengan konsekuensi hukumnya, dan ditandatangani oleh kedua orang tua pelaku, serta dari pihak tokoh adat.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penyelesaian *jarīmah ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan dan penangkapan pelaku. Dalam tahap ini juga disertakan dengan upaya aparat gampong menyerahkan pelaku kepada Keuchik setempat di mana pelaku tersebut melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*. Tahap selanjutnya yaitu penentuan saksi dan penilaian. Langkah ini cukup dipandang penting oleh tokoh adat agar kejahatan tersebut dapat diproses ke tahapan selanjutnya. Saksi di sini difungsikan sebagai pihak yang mengetahui dan melihat pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* baik mengenai kriteria *jarīmah ikhtilāṭ* yang dilakukan, serta memberitahukan beberapa soal penting baik tempat, dan keadaan pada saat *jarīmah ikhtilāṭ* tersebut dilakukan.

Proses selanjutnya yaitu penilaian kasus, hal ini dilakukan untuk menentukan apakah *jarīmah ikhtilāṭ* tersebut masuk dalam kategori ringan atau berat. Jika ternyata tokoh adat memandang kasus *jarīmah ikhtilāṭ* dalam kategori berat, maka proses hukum adat tidak dilanjutkan, melainkan pelaku diserahkan ke

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kairizal, Keuchik Gampong Kepala Bandar, tanggal 2 Desember 2018.

lembaga yang lebih tinggi untuk kemudian diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umum diketahui bahwa proses melalui jalur hukum di Aceh mengacu pada ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mengikuti prosedur yang ada, pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* diancam dengan hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam Pasal 25 Qanun Jinayat Aceh. Apabila kasus *jarīmah ikhtilāṭ* dipandang masuk sebagai kategori ringan, maka proses hukum adat dapat dilanjutkan.

Proses akhir dari penyelesaian kasus *jarīmah ikhtilāṭ* menurut hukum adat Kecamatan Susoh yaitu solusi hukum, dengan diadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh perangkat adat, kedua pelaku beserta keluarganya. Solusi hukum inilah nantinya menentukan jenis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku. Intinya, semua tahapan tersebut dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mengenai pertimbangan tokoh adat, akan diurai pada sub bahsan tersendiri di bawah ini.

#### **3.4. Pertimbangan Tokoh Adat Kecamatan Susoh Menyelesaikan Jarīmah *Ikhtilāṭ* Melalui Hukum Adat**

Penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan kesusilaan dalam ranah adat dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan tokoh adat adalah sebagai sistem pengendalian sosial bahwa lembaga adat harus difungsikan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Kairizal selaku keuchik, dampak hukum dari kasus *jarīmah ikhtilāṭ* cukup besar. Sifatnya merugikan bahkan membuat “*malu*” gampong yang bersangkutan, mencoreng

nama baik keluarga, bahkan pemerintahan adat setempat.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, bagi kasus-kasus *jarīmah ikhtilāf* penting dilakukan penyelesaian menurut hukum adat. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak menyimpang.<sup>22</sup> Keterangan yang senada juga dikemukakan oleh Irjualisman, tokoh adat Gampong Ladang, bahwa perilaku *jarīmah ikhtilāf* menandakan telah rusaknya akhlak pelaku. Dampaknya cukup besar baik bagi pelaku sendiri maupun masyarakat. Oleh sebab itu, bagi *jarīmah ikhtilāf* yang ditemukan kasusnya harus diselesaikan menurut hukum adat. Hal ini dimaksudkan sebagai jalan untuk mengendalikan perilaku sosial masyarakat yang menyimpang.<sup>23</sup>

Berdasarkan dua keterangan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu pertimbangan tokoh adat menyelesaikan kasus *jarīmah ikhtilāf* menurut hukum adat adalah untuk mengendalikan penyimpangan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Pertimbangan ini dalam sistem hukum adat masuk dalam sebuah sistem proses penyelesaian hukum adat itu sendiri. Menurut A Suriyaman Mustari, hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan peran dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarsan dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut disebutkan bahwa dengan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Kairizal, Keuchik Gampong Kepala Bandar, tanggal 2 Desember 2018.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Kairizal, Keuchik Gampong Kepala Bandar, tanggal 2 Desember 2018.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ir, tokoh adat Gampong Ladang, tanggal 5 Desember 2018.

adanya peradilan sosial (adat) yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkok.<sup>24</sup>

Pertimbangan lainnya yaitu sanksi yang diberikan melalui adat hendaknya menjadi sarana dan jalan agar pelaku tidak mengerjakan perbuatan tersebut kembali, juga memberi pengajaran kepada masyarakat bahwa hukum adat juga memberlakukan sanksi hukum atas pelaku *ikhtilāf*. selain itu, pertimbangan lainnya adalah agar hukum adat tetap dipertahankan, tetap eksis, dan memberi pengajaran bagi masyarakat pentingnya kedudukan hukum adat. Menurut Kairizal, ditiap-tiap gampong tentu memiliki hukum adat secara tersendiri. hukum adat dalam masyarakat tetap harus dipertahankan dengan cara apabila ada kasus dalam masyarakat harus diselesaikan menurut proses dan prosedur hukum adat itu sendiri. Sama halnya dalam kasus *ikhtilāf*, di mana penyelesaiannya diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kasus *ikhtilāf* dilarang dan ada sanksi hukumnya tidak hanya secara hukum perundang-undangan, hukum agama, tetapi proses penyelesaiannya juga dapat dilakukan secara adat. Tidak kalah penting, bahwa pertimbangan utama penyelesaian kasus *ikhtilāf* adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Mengacu pada keterangan di atas, dapat ditarik beberapa poin bahwa pertimbangan tokoh adat menyelesaikan kasus *ikhtilāf* menurut hukum ada tercakup dalam tiga poin, yaitu: *Pertama*, agar dapat dikendalikannya perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga kepada masyarakat agar tidak

---

<sup>24</sup>A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat...*, hlm. 95.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Kairizal, Keuchik Gampong Kepala Bandar, tanggal 2 Desember 2018.

melakukan kejahatan serupa. *Ketiga*, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, diharapkan penyelesaian menurut adat memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Jadi, empat pertimbangan hukum inilah menjadi acuan dasar perilaku yang menyimpang menurut norma adat harus diselesaikan.

### **3.5. Penyelesaian *Jarīmah Ikhtilāf* Melalui Hukum Adat di Kecamatan Susoh Dilihat Menurut Qanun Jinayat**

Hukum adat merupakan salah satu sistem dan sumber hukum yang mendapat legitimasi hukum di Indonesia. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia di samping hukum Islam dan hukum barat. Bahkan, menurut A Suriyaman Mustari hukum adat diakui oleh undang-undang di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 17 ayat (2) diakui adanya hukum yang tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum yang tidak tertulis di sini tentu mengarah pada ketentuan hukum adat.<sup>26</sup> Jadi, eksistensi hukum ada di Indonesia diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem hukum yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

Bila dilihat dari penyelesaian *jarīmah ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh, cenderung telah mendapat legitimasi hukum dari ketentuan di atas. Adapun bila ditinjau menurut Qanun Jinayat Aceh, sejauh amatan penulis tidak berseberangan dan tidak pula menyalahi prosedur hukum yang ada di Aceh. Qanun Jinayat yang dimaksud dalam sub bahasan ini adalah Qanun Nomor 6

---

<sup>26</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 24: Lihat juga, A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat...*, hlm. 83.

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan landasan utama materi hukum di Aceh terkait penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah hukum Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, semua persoalan hukum termasuk di dalamnya *jarīmah ikhtilāṭ* diatur dalam qanun tersebut.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah ketentuan Qanun Jinayat mengenai *jarīmah ikhtilāṭ* dapat dialihkan penyelesaiannya melalui jalur adat atau tidak. Sebab, ketentuan mengenai ancaman hukuman pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* telah tegas dinyatakan di dalamnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu tidak bisa dipisahkan dari struktur masyarakat Aceh sendiri.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang dari dahulu telah menerapkan sistem hukum adat, bahkan hukum adat menyatu dalam kesatuan hukum Islam oleh karena prosesnya tidak menyalahi dan bersesuaian dengan hukum Islam. Menurut Mardi Candra, masyarakat Aceh memandang bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam perkembangannya muncul istilah: *adat bak poe teumeureuhom hukom bak syiah kualā*.<sup>27</sup> Artinya, hukum yang berkenaan dengan adat masyarakat diselesaikan oleh penguasa sementara hukum Islam diberi tugas diselesaikan oleh ulama. Oleh sebab itu, semua persoalan yang ada dalam masyarakat adat hendaknya dapat diselesaikan menurut jalur adat.

Mengenai penyelesaian *jarīmah ikhtilāṭ* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh dilihat menurut Qanun Jinayat, dapat diuraikan dari sudut pandang sumber hukum adat di Aceh. *Jarīmah ikhtilāṭ* dapat dilakukan melalui jalur adat sesuai

---

<sup>27</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388-389.

dengan beberapa dasar hukum peradilan adat di Aceh. Pelaksanaan peradilan adat yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim.

Dalam artikel yang ditulis oleh Badruzzaman Ismail, selaku Ketua Majelis Adat Aceh yang berjudul: “Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel”, setidaknya disebutkan ada 6 (enam) dasar hukum peradilan adat di Aceh, yaitu:<sup>28</sup>

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat mengatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat (Pasal 98 ayat 2).
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Tugas lembaga adat adalah menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5), menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan

---

<sup>28</sup>Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 7.

prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10).

4. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.
5. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah, menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.
6. Surat Edaran Nomor 1054 Tahun 2011 tersebut telah dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan adat. Dalam kaitannya dengan peradilan adat, menegaskan bahwa, Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga peradilan perdamaian, memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke persidangan Mukim, ada

sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan negara, menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat.<sup>29</sup>

Berdasarkan dasar hukum di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian masalah sosial dan sengketa adat termasuk di dalamnya kasus-kasus kesusilaan seperti *jarīmah ikhtilāṭ* dapat dilakukan menurut peradilan adat. Oleh sebab itu, tidak mengapa kasus-kasus *jarīmah ikhtilāṭ* yang terjadi dalam masyarakat tidak diselesaikan menurut Qanun Jinayat. Hal ini apabila dipandang peradilan adat lebih baik untuk dilaksanakan.



---

<sup>29</sup>Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan...*, hlm. 7.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah hukum tentang *Penyelesaian Jarimah rimah Ikhtilāt di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya* yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Hasil penelitian menunjukkan proses dan prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui empat tahap, yaitu pelaporan dan penangkapan, penetapan, penilaian saksi, penilaian kasus, dan penentuan solusi hukum dengan jalan musyawarah.
2. Terdapat empat pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat. *Pertama*, sebagai sarana mengendalikan perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. *Ketiga*, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, diharapkan penyelesaian menurut adat memberi kemaslahatan bagi masyarakat.

3. Penyelesaian tindak pidana *ikhtilāf* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh cenderung tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebab, proses dan sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelaku masuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Tokoh adat sebagai penguasa berhak untuk menentukan jenis dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku.

#### 4.2. Saran

Adapun saran-saran yaitu:

1. Hendaknya, tokoh adat menetapkan sanksi tegas dan berat kepada pelaku *ikhtilāf*. Sebab, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *ikhtilāf* selama ini masih dipandang ringan. Selain itu, tokoh adat di Kecamatan Sosuh hendaknya menetapkan secara rintut mengenai standar penindakan pelaku kejahatan sehingga ketetapan tersebut dapat berlaku secara mengikat untuk tiap-tiap gampong dan memudahkan dalam proses penyelesaiannya.
2. Penelitian-penelitian serupa dengan penelitian ini hendaknya diperbanyak melalui perspektif-perspektif yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkaya rujukan pustaka khususnya di program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqārran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* Terj; Tim Thalishah, jilid I, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Demokrasi*, Jakarta: Wahid Institut, tt.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz 15, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Kilani Mohamed, *Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016*.
- Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, Abdy: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Abdy, 2014.
- Fajri dan Agussabti, "Sosial Ekonomi Kehidupan Masyarakat: *Socio-Economic Concer-ning The Community Life - Scientific Studiesfor the Rehabilitation and Management of the Tripa Peat-Swamp Forest*". Tesis: Program Studi Magister Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, Indonesia.
- Fatāwā 'Ulamā' min al-Kuwait, *Ḥukm al-Islām fī al-Ikhtilāf*, Kuwait: Jam'iyah al-Ishlah al-Ijtima'i, 1969.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 2014.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 6, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn al-Munzīr al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Farrā' al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 7, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Mas'ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma'ālim al-Tanzīr*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Juz 1, Bairut: Dar Ibn Jauzi, 1427 H.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, Juz 1, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir Ibn Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

- Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut Alquran dan al-Sunnah*, Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Ibrahim Jarullah, *al-Ikhtilāṭ*, terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah, Tp: Islam House, 2012.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 4, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- Imām Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989.
- Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarran bin Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al- 'Arab*, Juz 9, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāẓ al-Minhāj*, Juz 5, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- M. Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, terj: Kaelan dan Nachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- Muḥammad bin Ibrāhīm Ālu al-Syaikh, *Ḥukm al-Ikhtilāṭ*, Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000.
- Muḥammad bin Luṭfī, *Tahrīm al-Khalwah bi al-Mar'ah al-Ajnabiyyah wa al-Ikhtilāṭ al-Mustahtar*, Riyadh: Wizarah al-I'lam, 1411 H.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet. 16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998.
- Muṣṭafā al-Sibbā'ī, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1999.

- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Said Hawwa, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Samsudin Aziz, “Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan *Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam*”. Jurnal: *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī, *Kitāb al-Kabā’ir*, Tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Juz 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafis, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Al-Mahira, 2017.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 2, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: As’ad Yasin, Juz 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Manhaj al-Ṭullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Bairut: Dar al-Kutb al-’Ilmiyyah, 1997.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4323/Un.08/FSH.I/11/2018

02 November 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Kepala Bandar, Kec. Susoh, Kab. Abdya
2. Geuchik Gampong Ladang, Kec. Susoh, Kab. Abdya
3. Geuchi Gampong Rumah Panjang, Kec. Susoh, Kab. Abdya
4. Tokoh Pemuda Gampong Ladang, Kec. Susoh, Kab. Abdya
5. Tokoh Adat Gampong Lanng, Kec. Susoh Kab. Abya
6. Tengku Imum Gampong Rumah Panyang, Kec. Susoh, Kab. Abdya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Fitri W  
NIM : 140104018  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Baet, Ket. Baitusalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dengan Hukum Adat di Tinjau Menurut Qanun Jinayah (Studi Kasus di Kec. Susoh Abdya)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan

Wakil Dekan I,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**KECAMATAN SUSOH**  
**GAMPONG RUMAH PANJANG**

Alamat : Jalan Pusaka Lorong Melati kode pos 23765

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor. 186/RP/SKP/IX/ ABD/2018

1. Sehubungan dengan Surat dari Univesitas Islam Negri Ar-Raniry , Nomor : 4323/Un.08/FSH/11/2018, Tanggal 02 November 2018, Perihal Permohonan Kesedian Memberi Data dalam rangka menyusun skripsi, dengan ini Keuchik Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, menerangkan bahwa :

Nama : **Annisa Fitri W**  
NIM : 140104018  
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/IX (Sembilan)  
Judul Skripsi : Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dengan Hukum Adat di Tinjau Menurut Qanun Jinayah (Studi Kasus di Kecamatan Susoh Abdya)

2. Nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian untuk bahan dalam peyusunan Skripsi terhitung dari tanggal 08 November s/d 11 November Tahun 2018
3. Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, ucapkan terima kasih.

Di Keluarkan di : Rumah Panjang  
Pada Tanggal : 17 November 2018

Keuchik Gampong Rumah Panjang





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SUSOH  
GAMPONG LADANG**

Jln. Gampong Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Kode Pos 23765

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : **188/LD/ABD/SKD/X/2018**

Keuchik Gampong Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA FITRIA. W  
NIM : 140104018  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / IX (sembilan)  
Alamat : Gampong Beat Kecamatan Baitusalam Kabupaten  
Aceh Besar

Bahwa benar saya yang nama di atas sudah melakukan kunjungan dengan maksud melakukan Penelitian di Gampong Ladang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tentang masalah **Penyelesaian Jarimah Ikhtilath dengan Hukum Adat di tinjau menurut Qanun Jinayah.**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong Ladang, 16 November 2018  
Keuchik Gampong Ladang





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SUSOH  
GAMPONG KEPALA BANDAR**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :211 /KB/ABD/SKD/X/2018

Keuchik Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA FITRI. W  
NIM : 140104018  
Prodi/Semester : Hukum pidana islam/IX(Sembilan) :  
Alamat : Gampong baet,kecamatan baitusalam  
Kab, aceh besar

Bahwa benar saya yang bernama di atas sudah melakukan kunjungan dengan maksud melakukan penelitian di desa kepala Bandar tetang masalah penyelesaian jarimah ikhtilath dengan hukum adat di tinjau menurut qanun jinayah.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sesungguhnya dan dapat di pergunakan seperlunya serta lainnya,sebagaimana yang di diharapkan. Untuk hal ini kami ucapkan terimakasih

Dikeluarkan di:kepala Bandar

Pada tanggal :16 November 2018

Keuchik Gampong Kepala Bandar

  
M. YASIN BANTA

## **KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN**

Nama/Nim : Annisa Fitri W/140104018  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Studi Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Jarimah Ikhtilāt dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Qanun Jinayat (Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)

### **PERTANYAAN PENELITIAN:**

1. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan Jarimah Ikhtilāt?
2. Menurut bapak bentuk-bentuk Jarimah Ikhtilāt apa saja yang sering terjadi disini?
3. Apa saja bahaya melakukan perbuatan Ikhtilāt?
4. Berapa kasus Jarimah Ikhtilāt yang telah terjadi selama ini yang Penyelesaian Jarimah Ikhtilāt dengan Hukum Adat?
5. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?
6. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?
7. Apa pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat di Kecamatan Susoh?

### **YANG HARUS DI WAWANCARA:**

- a. Kepala Mukim
- b. Kepala Desa
- c. tokoh adat
- d. tokoh pemuda
- e. beberapa orang dari kalangan masyarakat umum yang relevan dan mengetahui fokus masalah.

**DALAM MELAKUKAN WAWANCARA YANG HARUS DILAKUKAN:**

1. Menanyakan nama
2. Menanyakan pertanyaan wawancara
3. Merekam selama wawancara
4. Meminta foto sebagai data

